



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

H. A.Oddang Ri0 bin H.A.Pawellangi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabatai, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**

Hj. Andi Silvi La Tinro binti H.A.Pawellangi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Jl. Boulevard Kompleks Asoka 2 No. 20, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudarman**

Muhiddin,SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di

Kantor Pengacara S.M and Partner yang beralamat di

Jl.Allapporeng Lr.III No.101,Sumberjati / Sumpang Saloe,

Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng

Kode pos 90871 berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng

Nomor Register : 0176 / SK.Daf / 2019/ PA.Wsp. tanggal 28

Oktober 2019 Selanjutnya mohon dianggap sebagai **“kuasa**

para Pemohon“

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan para saksi di muka sidang

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0320/Pdt.P/2019/ PA.Wsp. pada tanggal 4 Nopember 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Alm. H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab;
2. Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan H.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab adalah pasangan suami isteri menikah secara sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya sudah tidak diketahui lagi ;
3. Bahwa setelah menikah alm.H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng bersama isterinya Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab tinggal bersama-sama di Cenrana Kelurahan Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi laki-laki umur 55 tahun
 - Hj.Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi Perempuan umur 53 tahun
4. Bahwa, baik H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng maupun isterinya bernama Hj.A. Marjubah binti binti A.Abd. Wahhab semuanya sudah meninggal dunia sebagai berikut.
 - H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Agustus 1996 dan dikebumikan di pekuburan Islam Cenrana berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Salokaraja, Kabupaten Soppeng tertanggal 24 Oktober 2018.
 - Hj.A.Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggal dunia di rumah sakit Grestelina Makassar pada tanggal 12 Maret 2018 dan di Kebumikan di pekuburan Islam Cenrana.
5. Bahwa sebelum H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng dan isterinya bernama Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab meninggal dunia kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dan tahun kematiannya sudah tidak

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi.

6. Bahwa begitupun juga alm. H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng selama menikah dengan Hj.A. Marjubah binti A. Abd.Wahhab masing-masing satu kali menikah dan tidak pernah bercerai.
7. Bahwa pada masa hidupnya alm.H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng dan almh Hj.A.Marjubah binti A.Abd. Wahab selain meninggalkan anak kandung sebagaimana tersebut diatas juga mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 7.1 Sebidang tanah perumahan dengan Luas kurang lebih 700 M2 yang terletak di Laburawung, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata,Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Kehutanan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Syamsu Alam
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.Raya
 - 7.2 Sebidang tanah perumahan dengan Luas kurang lebih 5.296 M2 yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan,Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan kecil
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pergudangan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros Sidrap
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sekolah taman kanak-kanak
8. Bahwa, sejak alm. H.A.Pawellangi dan almh. Hj.A.Marjubah meninggal dunia sampai saat ini belum pernah ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan
9. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Watansoppeng adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dalam rangka pengurusan surat-surat dari harta yang ditinggalkan oleh alm.H.A.Pawellangi bin.A.Massengngeng dan almh. Hj.A.Marjubah binti A.Abd.Wahhab.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1996 di Cenrana dan Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggal dunia di rumah sakit R.S Grestelina Makassar pada tanggal 12 Maret 2018 dan di Kebumikan di pekuburan Islam Cenrana.
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari almarhum H.A. Pawellangi dan almarhumah H.A.Marjubah para Pemohon di bawah ini :
 1. H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi.(Pemohon I)
 2. Hj.Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi.(Pemohon II)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan atau penetapan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312040703640001 a.n. Nadira dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 22 Januari 2015 bermeterai, cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2
2. Surat keterangan Kematian Nomor 31/KSK/LBLK/X/2019 dikeluarkan oleh Lurah Salokaraja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2019 telah diperiksa, sebagai bukti P.2;

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Silsilah Keluarga Almarhum H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng 28 Oktober 2019 diketahui oleh Lurah Salokaraja kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah diperiksa sebagai bukti P.3;

B. Saksi .

1. Adama bin Cage, umur 60 tahun, agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan petani, tempat tinggal di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sbb :
 - Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan H.A. Marjubah binti A. Abd.Wahhab adalah pasangan suami isteri menikah secara sah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi. dan Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi.
 - Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 1996 di Cenrana karena sakit dan Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggal dunia RS Grestelina Makassar pada tanggal 12 Maret 2018 karena saakit ;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dan almarhumah Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab, duluan meninggal dunia.;
2. Idris bin Mannase, umur 50 tahun, agam Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata,, Kabupaten Soppeng, mengaku sebagai kemanakan almarhum Kasmin bin Halike, bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan H.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab adalah pasangan suami isteri menikah secara sah dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi. Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi.

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 1996 di Cenrana karena sakit dan Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggal dunia RS Grestelina Makassar pada tanggal 12 Maret 2018 karena sakit ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dan almarhumah Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab duluan meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhumah Kasmin bin Halike, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dalam penetapan ahli waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula menetapkan bagian harta peninggalan, tetapi yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab telah meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c dan Pasal 185 Kompilasi

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat isi bukti tersebut menunjuk bahwa Pemohon beragama Islam dan beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng karena itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa surat keterangan kematian, isi bukti tersebut bahwa H.A. Pawellangi Nadira adalah istri sah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1996 karena sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Silsilah keluarga H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan H.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab berupa akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum dan almarhumah H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan H.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggalkan dua orang anak bernama masing - masing bernama H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi. Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi dua orang, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dengan Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab adalah pasangan suami istri,
2. Bahwa H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal pada tanggal 26 Agustus 1996 dan Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab meninggal pada tanggal 12 Maret 2018 karena sakit. dan kedua orang tua almarhum tersebut duluan meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa almarhum H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng dan almarhumah .A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab meninggalkan dua orang anak bernama H. A.Oddang Ri0 bin H.A.Pawellangi dan Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- Disepersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata almarhum H.A. Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal duni pada tanggal 26 Agustus 1996 **karena sakit** dengan meninggalkan seorang istri bernama Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab dua orang anak dan oleh karena Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 karena sakit dengan meninggalkan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon II) dan keluarga yang ditinggalkan tersebut tidak terdapat halangan sebagai ahli waris, oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk menetapkan bahwa

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhumah Hj.A. Marjubah binti A.Abd. Wahhab;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dan tidak terkaitn dengan penetapan ahli waris, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *Volunter* yang bersifat *ex parte* yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat hukum syariah dan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa H.A.Pawellangi bin A.Massengngeng meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1996 dan Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj.A. Marjubah binti A.Abd.Wahhab adalah :
 - 3.1 . H.A.Oddang Rio bin H.A. Pawellangi. (Pemohon I)
 - 3.2 . Hj.Andi Silvi La Tinro binti H.A. Pawellangi.(Pemohon II)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. Andi Zainuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Abd.Jamil Salam,SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mastang,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Abd Jamil Salam, S.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- PNBP panggilan Pemohon I	Rp 10.000,00,
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 0320/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)